

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem distribusi barang dan pola konsumsi masyarakat. Integrasi teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis data. Meningkatnya penggunaan platform perdagangan elektronik (e-commerce) secara global menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumen dari transaksi konvensional menuju transaksi digital yang lebih praktis dan efisien. Konsumen kini cenderung memilih kemudahan akses, variasi produk, serta efisiensi waktu sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Fenomena ini berdampak pada menurunnya intensitas kunjungan ke pasar tradisional, termasuk pasar induk sebagai pusat distribusi barang daerah. Perubahan tersebut menjadi tantangan serius bagi eksistensi pasar tradisional dalam mempertahankan daya saingnya di era digital (Aditya et al., 2024).

Secara konseptual, pasar induk memiliki peran strategis dalam sistem distribusi barang daerah. Pasar induk berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang dari produsen ke pedagang eceran, sehingga berperan penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok komoditas, khususnya bahan pokok. Mekanisme distribusi yang terpusat di pasar induk mampu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi. Keberadaan pasar induk juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di tingkat lokal. Selain itu, pasar induk menjadi penghubung utama antara sektor

produksi dan konsumsi dalam skala regional. Dengan fungsi tersebut, keberadaan pasar induk tetap menjadi elemen kunci dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah (Wahyudi et al., 2023).

Pasar merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sekaligus menjadi wadah yang berfungsi untuk menjembatani keinginan produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar merupakan salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di daerah.

Pasar dibagi menjadi dua macam yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintahan, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Pasar tradisional memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat yang kurang memiliki keahlian dan kemampuan akibat rendahnya pendidikan yang dimilikinya.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki beberapa pasar diantaranya pasar induk, pasar modern, pasar unggas, pasar alabio, pasar mebel muara tapus, pasar rakyat muara tapus dan pasar sejumput. Pasar merupakan denyut nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan cara berdagang, dimulai dari pedagang kecil, pedagang asongan, dan pedagang lainnya. Untuk itu pemerintah dalam rangka membangun perekonomian daerah perlu mengelola pasar tersebut dengan baik dan layak, misalnya memperhatikan pengelolaan sarana prasarana kebersihan, lahan parkir dan penyediaan los/kios untuk para pedagang.

Pasar Induk Amuntai merupakan pasar rakyat utama di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berfungsi sebagai pusat perdagangan harian masyarakat, khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Pasar ini berlokasi di Jalan Abdul Azis, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah. Sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas perdagangan lokal, Pasar Induk Amuntai menjadi simpul utama aktivitas ekonomi tradisional yang melayani pedagang besar, pedagang kecil, serta konsumen dari berbagai wilayah sekitar. Pasar ini beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 sampai 17.00 WITA, sehingga memiliki intensitas aktivitas perdagangan yang tinggi dibanding pasar lain di wilayah Hulu Sungai Utara.

Dari sisi sarana fisik, Pasar Induk Amuntai memiliki kapasitas yang besar. Berdasarkan data Dinas KUPERINDAG Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, pasar ini memiliki 931 petak kios/toko dan 2 unit los utama, yaitu los ikan dan los sayur. Jumlah ini menunjukkan bahwa Pasar Induk Amuntai merupakan pasar dengan skala terbesar di wilayah pengelolaan pasar kabupaten. Banyaknya kios dan los mencerminkan tingginya jumlah pedagang yang bergantung pada pasar ini sebagai tempat usaha. Dengan kapasitas tersebut, pasar ini tidak hanya menampung pedagang tetap, tetapi juga pedagang harian yang memanfaatkan area los untuk menjual hasil pertanian, perikanan, dan kebutuhan rumah tangga.

Pengelolaan Pasar Induk Amuntai berada di bawah tanggung jawab UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUPERINDAG) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemerintah daerah memegang kewenangan dalam pengaturan operasional pasar, penataan pedagang, pemungutan retribusi, pemeliharaan

fasilitas, serta pengawasan ketertiban pasar. Tanah pasar seluas 12.990 m² merupakan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan status sertifikat tanah sudah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif Pasar Induk Amuntai memiliki legalitas aset yang kuat untuk mendukung pengelolaan jangka panjang.

Dalam aspek retribusi, Pasar Induk Amuntai menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa pelayanan pasar. Retribusi dipungut dari penggunaan kios, los, dan fasilitas dagang lainnya oleh pedagang. Besarnya kontribusi retribusi sangat dipengaruhi oleh tingkat keterisian kios, kepatuhan pedagang membayar kewajiban, serta efektivitas sistem penagihan yang dilakukan pengelola pasar. Karena jumlah kios mencapai 1.423 petak, potensi penerimaan retribusi pasar ini sangat besar. Namun, realisasi pendapatan sering menghadapi kendala seperti tunggakan pembayaran, kios kosong, dan keterlambatan setoran pedagang.

Berdasarkan data Ketetapan Retribusi Petak Toko Pasar se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat 1.423 petak toko yang menjadi objek penetapan retribusi. Besaran retribusi yang dibayarkan oleh setiap pedagang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Komponen retribusi yang dikenakan meliputi retribusi grosir/pertokoan, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pelayanan kebersihan yang kemudian dijumlahkan menjadi kewajiban pembayaran retribusi setiap bulan.

Secara keseluruhan, total ketetapan retribusi yang harus dibayarkan oleh seluruh pedagang mencapai Rp207.486.000 per bulan. Dengan jumlah wajib retribusi sebanyak 1.423 petak toko, rata-rata pembayaran retribusi adalah

sekitar Rp145.809 per petak per bulan. Namun demikian, besaran pembayaran yang ditanggung setiap pedagang tidak sama karena disesuaikan dengan luas petak toko, lokasi, dan klasifikasi objek retribusi.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa besaran pembayaran retribusi bulanan sangat bervariasi, mulai dari Rp0 pada beberapa petak yang tidak dikenakan retribusi, hingga Rp705.000 per bulan sebagai pembayaran tertinggi. Nominal pembayaran yang paling banyak dijumpai adalah Rp175.000 per bulan, yang dibayarkan oleh 678 pedagang atau sekitar 47,6% dari seluruh wajib retribusi. Selain itu, terdapat pula kelompok pembayaran sebesar Rp105.000 (80 pedagang), Rp80.000 (78 pedagang), Rp50.000 (68 pedagang), Rp165.000 (64 pedagang), dan beberapa variasi nominal lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing petak toko.

Variasi besaran pembayaran tersebut menunjukkan bahwa sistem penetapan retribusi di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerapkan prinsip proporsionalitas, yaitu besaran retribusi disesuaikan dengan karakteristik objek retribusi dan tingkat pelayanan yang diterima. Dengan total potensi penerimaan sebesar Rp207.486.000 setiap bulan, pengelolaan dan efektivitas pemungutan retribusi menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendukung penyediaan pelayanan pasar, pemeliharaan fasilitas, dan kebersihan lingkungan pasar.

Secara keseluruhan, total ketetapan retribusi yang harus dipungut setiap bulan mencapai Rp414.972.000. Dari jumlah tersebut, komponen retribusi grosir/pertokoan memberikan kontribusi sebesar Rp128.896.000, retribusi pelayanan pasar sebesar Rp62.895.000, dan retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp15.695.000, sedangkan total retribusi bulanan pada setiap petak

merupakan akumulasi dari ketiga komponen tersebut. Rata-rata beban retribusi yang dikenakan kepada setiap petak toko adalah sekitar Rp291.413 per bulan, meskipun besaran yang dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan luas petak dan klasifikasi toko.

Meski memiliki peran ekonomi yang besar, Pasar Induk Amuntai masih menghadapi sejumlah masalah pengelolaan. Kondisi bangunan pasar tercatat mengalami rusak ringan, yang menunjukkan perlunya pemeliharaan berkala agar fasilitas tetap layak digunakan. Selain itu, persoalan umum yang sering muncul meliputi kebersihan pasar, penataan pedagang yang belum tertib, pengelolaan sampah, drainase yang kurang optimal, serta kepadatan area dagang pada jam sibuk. Jika tidak ditangani secara sistematis, masalah tersebut dapat menurunkan kenyamanan pedagang dan pengunjung serta memengaruhi efektivitas fungsi pasar sebagai pusat perdagangan daerah.

Pasar yang menjadi pusat perhatian peneliti adalah pasar induk yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar Induk Amuntai melayani aktivitas jual beli sejak dini hari, menjadi tempat bertemunya pedagang besar dan pengecer dari berbagai kecamatan. Keberadaannya penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di tingkat lokal. Selain sebagai tempat transaksi ekonomi, pasar ini juga berperan sosial, mempererat interaksi antarwarga dan memperkuat perekonomian masyarakat tradisional.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti diketahui fenomena masalah yang terjadi dalam Pengelolaan Pasar Induk Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

1. Belum optimalnya pengelolaan Pasar Induk Amuntai oleh pihak pengelola, khususnya dalam aspek pemeliharaan fasilitas, penataan area

dagang, kebersihan, dan pelayanan kepada pengunjung, menyebabkan menurunnya kenyamanan untuk berbelanja sehingga pasar menjadi sepi.

2. Tidak ada arahan dari petugas mengenai pedagang yang meletakkan barang dagangannya sembarangan.
3. Ketersediaan fasilitas parkir masih sangat terbatas dan belum memadai untuk menampung kendaraan pengunjung. Kondisi ini menyebabkan banyak konsumen kesulitan mendapatkan tempat parkir, bahkan harus memarkir kendaraan di badan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGELOLAAN PASAR INDUK AMUNTAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yang berkaitan dengan pengelolaan pasar induk amuntai menurut teori George R. Terry (Dalam Wijaya dan Rifa’I, 2016) antara lain:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Pasar Induk pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan Pasar Induk pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Atas dasar rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Pengelolaan Pasar Induk Amuntai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Pasar Induk Amuntai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan pasar khususnya

Pasar Induk Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam penambahan pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi serta sumbangan pemikiran atau masukan pada dinas yang bersangkutan agar dapat menjadi acuan untuk mengelola Pasar Induk Amuntai menjadi lebih baik lagi
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pengelolaan Pasar Induk Amuntai.

